



**PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Lintas Sumatera Km.3,5 Talang Banyu Tebing Tinggi Kode Pos 31453  
Telp/Fax : (0702) 21445 Email : [dpmptsp.4lawang@gmail.com](mailto:dpmptsp.4lawang@gmail.com)

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
NOMOR : 503/06/Pendidikan/DPMPTSP/2023**

- DASAR :**
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Dini Usia;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
  - Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perizinan;
  - Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Empat Lawang;

Memperhatikan :

- Surat Permohonan Izin Operasioanal Sekolah An. **MERY HARYANTI, S.Pd**;
- Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 421.1/147/B/DIKBUD/2023;
- Bahwa untuk maksud poin (1) dan (2) tersebut diatas kepada pemohon dapat diberikan Surat Izin Operasioanal Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Empat Lawang.

**MENGIZINKAN**

**KEPADA :**

- Nama Pengelola : **MERY HARYANTI, S.Pd**
- Tempat /Tanggal Lahir : Sugihan, 10 Mei 1989
- Alamat : Jl Nigata Perumahan Griya Sriwijaya RT 003/ RW 002 Kel. Sukajadi Kec. Prabumulih Timur

**UNTUK :** Diberikan Izin Operasional PAUD, dengan data sebagai berikut :

- Nama PAUD : **PAUD AN NABA**
- Alamat : Jalan Lintas Pendopo Tebing Kel. Kupang Kec. Tebing Tinggi Kab. Empat Lawang

Surat Izin Operasional PAUD ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan, dengan ketentuan sbb :

- Pemegang Izin wajib mentaati peraturan perundang - undangan yang berlaku ;
- Surat Izin ini tidak boleh dipindah tangankan dengan cara dan dalam bentuk apapun;
- Surat Izin ini berlaku sampai dengan tanggal **15 Februari 2028**.

DIKELUARKAN DI : **TEBING TINGGI**  
PADA TANGGAL : **08 Maret 2023**  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPDU SATU PINTU  
KABUPATEN EMPAT LAWANG,

AURIPO, S.H., M.M.  
PEMUDA Tk. I/ IV.b